

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi dan perekonomian di masa sekarang ini membuat kebutuhan hidup mulai meningkat dan pertumbuhan penduduk juga meningkat dengan pesat. Kebutuhan masyarakatnya pun sangat beragam dan bervariasi. Kegiatan jual beli menjadi suatu kegiatan yang biasa dilakukan di masyarakat. Kegiatan jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia yang berawal dari adanya perjanjian yang akan mengikat penjual dan pembeli. Pada umumnya jika dilihat sejak dahulu jual beli biasanya ditemukan ditempat-tempat tertentu, yaitu dimana bertemunya pelaku usaha dan konsumen untuk melangsungkan kegiatan tukar menukar serta bernegosiasi. Seperti pasar, mall, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya. Namun saat ini, kegiatan menjual maupun membeli dapat dilakukan kapan saja, dimana saja (Putra, Budiarta, dan Karma, 2010: 240).

Dalam ketentuan undang-undang terkait mengenai perjanjian jual beli adanya kebebasan kepada para pihak yang diberikan untuk menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhinya. Hal ini sejalan dengan asas atau prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa disingkat KUHPerdata. Namun tidak berarti para pihak dengan bebas untuk mengadakan perjanjian jual beli yang dapat berakibat mengganggu ketertiban umum dan moral, maupun melanggar aturan yang berlaku, yang diartikan kebebasan disini adalah para pihak harus

selalu berpedoman pada syarat sah suatu perjanjian yang berlaku, seperti yang telah diatur didalam undang-undang.

Sebuah perjanjian atau kontrak jual beli dapat dikatakan sah oleh hukum jika telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dan apabila syarat subjektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, jika syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum. Dari sudut pandang hukum, syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal tersebut terdapat 4 syarat sah suatu perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, cakap hukum, terdapat objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua (cakap hukum dan kesepakatan) merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat (objek dan sebab yang halal) merupakan syarat objektif (Suroto dan Sarjana, 2020: 638).

Walaupun undang-undang telah menetapkan syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan jika dilihat dari sudut aspek hukumnya, dapat dipandang bahwa perjanjian yang dimaksud menyimpang itu merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena pada prakteknya banyak sekali faktor yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam perjanjian jual beli. Selain itu objek dalam jual beli merupakan suatu hal yang penting saat melakukan transaksi jual beli. Objek dalam kegiatan jual beli haruslah jelas untuk memastikan agar tidak ada yang dirugikan dari objek jual beli yang tidak memiliki kejelasan. Karena dalam kegiatan jual beli berawal dari adanya suatu perjanjian yang dimana pihak satu menyetujui

untuk memberikan hak milik atas barang, serta pihak lainnya menyetujui untuk melunasi sejumlah harga sesuai yang telah disetujuinya.

Permasalahan mulai muncul karena kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan banyak pelaku usaha yang memberikan penawaran-penawaran yang dapat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya kendaraan bermotor. Kebutuhan tersebut tak bisa dihindari, untuk menuju ke suatu tempat sangat memerlukan kendaraan bermotor. Motor bekas bisa menjadi pilihan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penjual motor bekas menyediakan sepeda motor dengan berbagai merek, sehingga dapat menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan sepeda motor dengan harga yang lebih terjangkau.

Seiring berjalannya waktu kendaraan bermotor tidak lagi dikatakan kebutuhan sekunder karena untuk saat ini memiliki kendaraan motor sudah menjadi suatu kewajiban dan bisa dianggap sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat. Adanya kendaraan bermotor menjadi penting dalam memperlancar perekonomian, bisa dilihat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat saat ini.

Keinginan untuk memiliki kendaraan juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual. Salah satu terdapat penjual motor bekas yang tidak memiliki Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BPKB. Dengan kekurangan tersebut membuat harga motor menjadi lebih murah, peminatnya juga semakin meningkat. Walaupun demikian hal tersebut bukanlah hal yang baik, karena dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) yang

menjelaskan mengenai Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

Registrasi yang dimaksud pada ayat (1) dijelaskan pada ayat (2) meliputi:

1. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
2. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
3. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
4. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Tujuan dari registrasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) adalah bertujuan untuk:

1. tertib administrasi;
2. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
3. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
4. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
5. perencanaan pembangunan nasional.

Bukti bahwa telah melakukan registrasi dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (2) bahwa, “Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Penerbitan dan pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BPKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat STNK serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat TNKB yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor adalah tanda bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diregistrasi atau didaftarkan oleh kepolisian.

Kendaraan memerlukan sebuah bukti kepemilikan yang disebut BPKB. *Certificate Of Ownership* atau BPKB merupakan buku yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan kendaraan. BPKB memiliki fungsi sebagai sertifikat kepemilikan kendaraan atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB sebagai suatu dokumen legitimasi kepemilikan kendaraan diterbitkan oleh Polri dan berisi spesifikasi atau identitas kendaraan bermotor serta kepemilikan yang berlaku semasih kendaraan bermotor tidak berpindah hak milik. BPKB masih berlaku hingga penggantian hak milik kendaraan bermotor, jika kendaraan bermotor kepemilikannya berpindah maka BPKB dibuat kembali atas nama pemilik baru. BPKB tidak dibawa pada saat saat bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor memiliki fungsi sebagai dokumen yang penting dan menjadi surat bukti kepemilikan bermotor yang diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri yang biasa disebut dengan BPKB. Singkatnya BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan yang sah. Nilai ekonomis dari BPKB juga mempunyai arti dapat dijadikan jaminan pada saat transaksi keuangan. (Amalia, 2017: 2).

Setiap kendaraan bermotor haruslah memiliki baik itu BPKB dan STNK sebagai kepemilikan yang sah. Bahkan BPKB merupakan bukti kuat bahwa motor tersebut dimiliki secara legal, walaupun nama yang tercantum berbeda. Sudah jelas dengan adanya kekurangan tersebut akan merugikan konsumen. Jika dalam transaksi jual beli motor tanpa memiliki BPKB, maka itu patut dicurigai. Tanpa adanya BPKB akan menyulitkan karena dikhawatirkan motor tersebut merupakan motor hasil tindak kejahatan seperti

pencurian atau penggelapan. Maka dari itu kelengkapan BPKB sangatlah dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor atau disingkat Perkapolri 5/2012 bahwa “Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor (“Ranmor”) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan”. Jadi hanya BPKB yang berfungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor (bukti kepemilikan sepeda motor).

Namun, di masyarakat masih banyak yang berani mengambil resiko untuk membeli kendaraan bermotor yang tidak memiliki BPKB. Seperti yang terjadi di kota Jember, terdapat beberapa masyarakat yang membeli motor bekas tanpa BPKB karena harganya yang lebih terjangkau. Membeli motor bekas tanpa BPKB akan berdampak negatif bagi konsumen, karena jika konsumen membeli motor bekas tersebut tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersebut, meskipun konsumen sudah mengurus surat-surat dokumen kepemilikan dari motor bekas yang telah dibelinya. Perlu adanya perjanjian sebelum dilakukannya transaksi yang akan menjadi acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Ummami, 2019:4).

Transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB di kota Jembrana jumlahnya tidaklah sedikit. Penjual yang menjual motor bekas merupakan penjual perorangan bukan penjual dari dealer motor bekas. Beberapa konsumen yang membeli motor bekas tanpa BPKB memberikan pernyataan bahwa motor bekas yang telah mereka beli berasal dari penjual yang sudah mereka kenal lama. Maka mereka percaya bahwa barang tersebut tidaklah barang yang akan merugikan mereka.

Konsumen yang membeli motor bekas tanpa BPKB memberikan pernyataan bahwa mereka membeli motor tersebut karena motor tersebut akan dibawa ke sawah maupun ke ladang, membeli dengan harga murah merupakan penawaran yang sangat menggiurkan bagi para konsumen. Jika membeli motor dengan surat-surat yang lengkap akan lebih mahal dan akan membuat konsumen berpikir kembali untuk membelinya. Tujuan mereka membeli motor bekas tersebut agar memiliki kendaraan yang dapat digunakan di ladang maupun di sawah untuk mengangkut kebutuhan ladang maupun hasil dari ladang mereka tanpa mementingkan bahwa motor tersebut memiliki surat-surat atau tidak. Karena tidak semua petani memiliki keuangan yang stabil, maka mereka lebih memilih untuk membeli motor bekas tanpa BPKB karena lebih murah.

Namun dari sebagian besar konsumen jual beli motor bekas tanpa BPKB merasa dirugikan, karena tidak lama setelah membeli motor tersebut motor ditarik kembali karena akan diambil oleh pemilik sahnya. Konsumen yang membeli motor bekas tersebut tidak bisa membuktikan bahwa motor bekas yang sudah dibelinya adalah miliknya karena tidak memiliki bukti sah

(BPKB), konsumen hanya memiliki bukti pembayaran dari transaksi jual beli motor bekas tersebut. Dengan diambilnya motor bekas tersebut, uang konsumen dikembalikan namun tidak sepenuhnya dan ada juga yang tidak dikembalikan sama sekali karena diambil paksa oleh pemilik sahnya.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Implementasi Pasal 1320 KUHPerdara Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana”**.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat persoalan mengenai keabsahan perjanjian yang terjadi karena objek perjanjian.
2. Adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keabsahan suatu perjanjian.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana dan akibat hukum atas kepemilikan dari motor bekas tanpa Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibeli oleh konsumen di kota Jembrana.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup latar belakang tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana?
2. Bagaimana akibat hukum jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kepemilikan motor tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana

- b. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kepemilikan motor tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan acuan atau bahan informasi, sumbangan pemikiran serta teoritis dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya terkait implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis/Peneliti Sejenis

Sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian meneliti dan menulis, dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum. Menambah wawasan penulis mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

c. Bagi Pemerintah

Dapat sebagai referensi penyelenggaraan serta evaluasi mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan.

